

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat, termasuk dalam hal pewarisan, Indonesia memiliki berbagai macam bentuk waris diantaranya, diantaranya waris menurut hukum Perdata (*burgelijk Weatbok*), hukum islam, dan adat. Masing-masing hukum tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan yang lain.

Harta warisan menurut hukum adat bisa dibagikan secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak dalam hal ini terdapat kesenjangan aturan dalam pembagian warisan dimana anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, karena anak perempuan pada saat menikah akan mengikuti suaminya. Selain itu dalam pembagian hak waris sering terjadi kasus perebutan harta waris dari tahun 2019 terdapat 55 Kasus, tahun 2020 terdapat 34 kasus, tahun 2021 terdapat 62 kasus, tahun 2022 terdapat 63 kasus, dan tahun 2023 terdapat 23 kasus dimana setiap tahunnya permasalahan hak waris naik turun yang ditangin pemerintah mapun rato adat (kepala suku). Hal ini sangat berbeda dengan kewarisan hukum BW dan hukum islam yang mana harta warisan harus dibagikan pada saat ahli waris telah telah meninggal dunia. Apabila harta warisan diberikan pada saat pewaris belum meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa

atau dalam hukum islam bias disebut sebagai hibah. Salah satu dasar hukum ini, yaitu pasal 832 KUHPdata yang berbunyi :

"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harta peninggalan mencukupi untuk itu".

Dengan adanya beragam bentuk sistem kewarisan hukum adat, menimbulkan akibat yang berbeda pula, maka pada intinya hukum waris harus disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masing-masing daerah dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada sistem kewarisan.

Paul Scholten dalam bukunya *Algemeen Deel* sebagaimana dikutip oleh Umar Said Sugiarto menyatakan, hukum bersifat perintah sebagai petunjuk mengenai apa yang layak dan tidak layak untuk dikerjakan.¹ Sebagaimana tujuan hukum memberikan keadilan, (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian (*rechtssicherheit*). Indonesia mengenal tiga sistem hukum, yaitu hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Ketiga sistem ini menunjukkan adanya pengaturan dalam kehidupan bermasyarakat yang didasarkan pada hukum sesuai dengan golongan para penganutnya.

Tanah merupakan hal terpenting bagi manusia, diatas tanah, manusia dapat mencari nafkah seperti bertani, berkebun dan berternak. Di atas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk perkantoran, tempat usahadan lain

¹ Umar Said Sugiarto, 2012, **Pengantar Hukum Indonesia**, Sinar Grafika. Jakarta Timur, hlm. 7.

sebagainya. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia².

Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas, UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekuasaan Negara yang ada didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang mengatur mengenai tentang hak-hak atas tanah, air, dan udara. Hal tersebut juga meliputi aturan dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan atau pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia, pendaftaran tanah, ketentuan-ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

Lebih lanjut, UU No 5 Tahun 1960 adalah penegasan bahwa penguasaan dan pemanfaatan atas tanah, air, dan udara harus dilakukan berdasarkan asas keadilan dan kemakmuran bagi pembangunan masyarakat yang adil dan makmur.

hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam UUD 1945, salah satunya mengenai

² Adrian Sutedi, **Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.45

hukum adat. Seperti salah satu dasar hukum berikut ini, yaitu pasal 18B ayat 2 UUD Tahun 1945 yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Adat bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus. Adat ini kemudian dipandang sebagai sebuah keharusan untuk dilakukan dalam masyarakat yang kemudian disebut sebagai hukum adat. Jadi, hukum adat dapat diartikan sebagai sebuah adat yang oleh masyarakat bersangkutan, telah diterima dan wajib untuk dilaksanakan.³ Namun, keberlakuan hukum adat itu sendiri tidak dapat dipaksakan bagi seluruh masyarakat melainkan hanya berlaku bagi masyarakat dimana hukum adat itu hidup, diakui, dan berkembang sebagai sebagai dasar tindak masyarakatnya.

Sifat hukum adat pada umumnya adalah tidak tertulis, tetapi memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi masyarakat. Praktik hukum adat dapat ditemui pada sistem kekeluargaan dan kewarisan adat. Keluarga sebagai sekelompok individu yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang hidup bersama. Dalam keluarga inilah kemudian akan terjadi pewarisan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia yang tidak terlepas dari salah satu peristiwa hukum, yaitu kematian dengan berbagai implikasinya yang dipengaruhi oleh sistem

³ A. Suriyaman Mustari Pide, 2017, **Hukum Adat Dulu, Kini & Akan Datang**, Cetakan ketiga, Prenada Media. Jakarta, hlm. 4.

kekerabatan masyarakat. Dalam masyarakat adat, hukum waris adat dipandang sebagai seperangkat aturan yang mencakup proses atau tata cara pemindahan harta kekayaan seorang yang meninggal dunia (pewaris) baik benda berwujud maupun tidak berwujud yang diteruskan dari satu generasi kepada generasi selanjutnya.

Pada masyarakat adat dengan Sistem Kekerabatan Patrilineal Sistem kekerabatan ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan pihak laki-laki. Dalam sistem ini seorang istri oleh karena perkawinannya akan dilepaskan dari hubungan kekerabatan orang tuanya, nenek moyangnya, saudaranya sekandung dan semua kerabatnya⁴.

Sejak perkawinannya, si istri itu masuk ke dalam lingkungan atau kelompok kerabat suaminya. Begitu juga anak-anak keturunannya dari perkawinannya itu, kecuali dalam hal seorang anak perempuan yang sudah kawin, ia masuk dalam lingkungan kekerabatan suaminya pula.

Dalam susunan masyarakat patrilineal ini yang berhak dan dapat menerima warisan adalah hanya anak laki-laki, sedang anak perempuan tidak berhak/dapat menerima warisan karena dengan perkawinannya tersebut dia sudah keluar dari kerabatnya, sehingga tidak perlu menerima harta warisan. Hal ini berbeda dengan anak laki-laki yang dianggap lebih berhak menerima warisan karena dia harus membayar apabila mau melamar calon istrinya kepada kerabat calon istrinya dan untuk seterusnya dia

⁴ Sigit Sapto Nugroho, 2016, **Hukum Waris Adat di Indonesia**, Cetakan Pertama, Pustaka Iltizam. Solo, hlm. 27.

bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan dan penghidupan dari anak dan istrinya. Jadi kalau kita lihat dari satu sisi keadilan, khususnya dalam hal kedudukan antara laki-laki dan wanita terlebih pada zaman/era modernisasi dan emansipasi sekarang ini hal tersebut dianggap tidak cocok dan sesuai lagi. Tetapi kalau kita lihat latar belakang ataupun alasan dari perbedaan perlakuan atau diskriminasi terhadap anak perempuan tersebut maka kita akan dapat memaklumi. Logikanya adalah karena dengan perkawinannya anak perempuan itu, dia dianggap sudah bukan anggota kerabat lagi, dia sudah dilepaskan ikatannya oleh calon suaminya dengan suatu pembayaran yang disebut *jujur* (Mahar/belis) yang sekaligus memutuskan hubungan kekerabatannya. Dan karena sudah bukan anggota kerabat lagi, maka anak perempuan tadi tidak dapat/berhak atas hartawarisan. Tetapi dalam prakteknya dan juga karena adanya rasa ketidakpuasan atas sistem hukum waris tersebut, dapat terjadi seorang ayah pada waktu masih hidupnya memberikan/menghibahkan kepada anak perempuannya sebidang tanah pertanian atau ternak, baik kepada anak perempuan yang tak kawin maupun yang akan kawin.

Salah satu dasar hukum perkawinan yang ditetapkan menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1 dan 2 yang berbunyi :

Pasal 1 "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan serorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha sa".

Pasal 2 "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan setiap perkawinan di catat menurut undang-undang yang berlaku".

Penghibahan ini sepanjang tidak mengganggu alur proses pewarisan dalam hal ini nilai atau jumlah dan dilakukan pada waktu si pewaris masih hidup, dapat diterima oleh ahli waris yang lain khususnya anak laki-laki tersebut.

Kabupaten Sumba Barat Kecamatan lamboya sebagai salah satu wilayah dengan adat dan budaya yang masih kental dalam mengakui keberadaan hukum adat sebagai sumber hukum yang berlaku pada berbagai bidang kehidupan terutama dalam upacara syukur dan upacara kematian. Ketika terjadi kematian, ada berbagai prosesi yang harus dilakukan sebelum melangsungkan proses pemakaman. Prosesi inilah yang kemudian menimbulkan berbagai hak dan kewajiban bagi pihak keluarga yang meninggal. Ketika seseorang meninggal dunia, maka proses pewarisan di kabupaten Sumba Barat Kecamatan Lamboya dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang berlaku yang dikenal dengan istilah Bawei dauwu Umma (pembagian warisan) yang menganut sistem pewarisan Patrilineal.

Bawei dauwu Umma dilaksanakan untuk mengetahui segala bentuk peninggalan pewaris baik berupa utang ataupun harta warisan yang akan dibagikan kepada tiap-tiap ahli warisnya agar dikemudian hari tidak menimbulkan perselisihan di antara para waris. Berbicara tentang sistem pewarisan berdasarkan adat Lamboya, ditemukan keunikan tersendiri yang berbeda dengan hukum adat yang berlaku di daerah lainya, dimana

pewarisan dilaksanakan berdasarkan sistem pewarisan Patrilineal, setiap ahli waris memberikan kedudukan yang seimbang.

Salah satu contoh pembagian warisan berdasarkan adat Lamboya di Kabupaten Sumba Barat berlangsung pada bulan Oktober 2022 di Desa Watukarere, dimana seorang pewaris berinisial ARS meninggal dunia. ARS memiliki 7 orang anak kandung dengan harta peninggalan berupa sawah, rumah, hewan, dan tanah kering. Dalam pembagiannya tiap anak akan mendapatkan bagian yang sama besar yang diperoleh tiap anak dalam upacara kematian (Hatani) si pewaris, dimana dalam upacara ini dikorbankan beberapa ekor kerbau, sapi, kuda dan dengan harga yang berbeda-beda.

Hal yang menarik dalam penelitian ini yakni pada perkembangan saat ini dengan adanya kemajuan dibidang pendidikan, adanya masyarakat yang merantau ke luar daerah dan adanya pendatang yang menetap di Kabupaten Sumba Barat maka hal ini tentunya sangat berpengaruh dengan keberadaan masyarakatnya. Terutama pada kebiasaan dan tradisi yang dilaksanakan secara adat. Salah satunya adalah tata cara pembagian warisan berdasarkan hukum adat Sumba.

Berkaitan dengan ini, maka penulis merasa bahwa hal ini perlu dikaji seberapa jauh Hukum Waris Adat ini tetap dipertahankan, bahkan dilestarikan khususnya di Kecamatan Lamboya. Perlu diperhatikan pula keberadaannya dalam kehidupan masyarakat yang berkembang saat ini. Khususnya mengenai harta warisan sehingga apa yang dikatakan adil dalam pembagian warisan dapat terlaksana diantara ahli waris. Hal ini diharapkan

dapat menunjang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam masalah pewarisan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: "**Pembagian Hak Waris Atas Tanah Menurut Hukum Adat Sumba Di Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembagian hak waris atas tanah menurut hukum adat Sumba di Kecamatan Lamboya?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam proses pembagian hak waris atas tanah menurut hukum adat Sumba dan bagaimana upaya mengatasinya?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari terjadi kesalah pahaman dan kesimpangsiuran penulisan ini maka penulis akan membatasi ruang lingkup masalah yang akan diuraikan sehingga terlihat jelas batasnya. Di sini penulis menjabarkan hal-hal dan permasalahan mengenai pembagian hak waris atas tanah menurut hukum adat Sumba kecamatan Lamboya kabupaten Sumba Barat.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan ini yaitu :

1. Untuk melestarikan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa;
2. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis dalam bidang hukum;
3. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam bidang kehidupan;
4. Untuk melestarikan adat sumba khususnya di kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat;
5. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati;
6. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana proses pembagian hak waris atas tanah menurut hukum adat Sumba di Kecamatan Lamboya.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam proses pembagian hak waris atas tanah menurut hukum adat Sumba dan bagaimana upaya mengatasinya

1.5 Metode Penelitian

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Dengan kata lain ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah, dan ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh interaksi yang sistematis.

Menurut Sugiyono metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah⁵.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum dalam aspek hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat⁶. Hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang diamati didalam kehidupan nyata. Sehingga hasil yang diperoleh merupakan hal yang benar-benar dilihat, dirasakan, dialami, atau didengar

⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm.6

⁶ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2020, **Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Kencana Jakarta, hlm.150

dilapangan yang disampaikan secara nyata tanpa disertai dengan interpretasi peneliti⁷. Dalam pengertian penelitian hukum dalam aspek hukum empiris tersebut jika dikaitkan dengan tahap penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana pelaksanaan Pembagian waris Atas Tanah Menurut Hukum Adat Sumba setelah berlakunya UU No 2 Tahun 1960 (Studi Kasus Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat)

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian skripsi ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan fakta dan pendekatan sosiologi yaitu :

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum sehingga mampu memperoleh data dari fakta yang ada dilapangan. Dalam pendekatan fakta ini yang dimaksud adalah bagaimana Pembagian Waris Atas Tanah Menurut Hukum Adat Sumba di Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat
2. Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dimasyarakat. Disamping itu, dikenal juga sebagai pendekatan yang dikonstruksikan sebagai suatu perilaku

⁷ Bambang Waluyo, 2008, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Keempat, hlm.16.

masyarakat yang ajek, terlembagakan, serta mendapatkan legitimasi secara sosial⁸.

1.5.3 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini data yang digunakan adalah :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, sumbernya baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dioleh oleh peneliti⁹. Dalam penelitian ini data primer bersumber dari penelitian lapangan pada Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaa/dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dengan perundang-undangan¹⁰. Data sekunder terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dsar 1945, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum

⁸ Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, Mataram, *E-Book*, hlm. 87.

⁹ Zainuddin Ali, 2016, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 141

¹⁰ Ibid.

yang tidak dikodifikasikan¹¹. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk Wetboek*);
- 3) Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Pembagian Waris;
- 4) Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
- 5) Intruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan UU No.2 Tahun 1960.

b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi¹². Publikasi tersebut terdiri atas :

- 1) Buku-buku, hasil penelitian termasuk skripsi, tesis dan disertai hukum/majala;
- 2) Jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : Kamus

¹¹ Sunggono Bambang, 2015, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.113

¹² H.Zainuddin Ali, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta hlm.54

Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Hukum, Ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir¹³.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data yang didapatkan dilapangan dimana data tersebut berupa penjelasan/keterangan-keterangan yang diperoleh dari informan melalui wawancara. Dimana wawancara (*interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya¹⁴. Dimana wawancara tersebut menggunakan sarana pedoman wawancara yang ditujukan kepada informan dengan teknik porposif yaitu melakukan wawancara kepada informan yang mengetahui permasalahan yang dikaji, informan yang dimaksud adalah *rato adat* (Kepala Suku) yang ada diwilayah Kecamatan Lamboya dan bapak

¹³ Ibid

¹⁴ Sukandarrumidi, 2002, **Metode Penelitian Hukum**, Cet.I, Gadjah Madah Universitas Press, Yogyakarta, hlm.88.

camat Lamboya. Untuk melengkapi data yang diperlukan, dicari juga informan dari pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat. Sedangkan para responden diambil dari masyarakat Kecamatan Lamboya.

2. Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang dikumpulkan melalui kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian yang dicatat dengan sarana sistem kartu.

1.5.5 Teknik Analisis Data

1.5.5.1 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu :

1. Pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data primer yang diperoleh dilapangan melalui wawancara yang didapatkan dari informan dan pengumpulan data sekunder melalui kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan Bagaimana Proses Pembagian Waris Atas Tanah Menurut Hukum Adat Sumba di Kecamatan Lamboya dan apa saja permasalahan yang dihadapi dalam proses pembagian waris atas tanah menurut hukum adat sumba dan bagaimana upaya mengatasinya.

2. Pengelompokan data baik data primer dan data sekunder dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah satu dan rumusan masalah dua
3. pengeditan data baik data primer dan data sekunder yang dikelompokkan tadi kemudian dilakukan pengeditan data, pengeditan data ini adalah mengedit, menghapus atau membuang/menghilangkan jawaban atau penjelasan-penjelasan yang sama dari informan sesuai dengan rumusan masalah
4. penyajian data dengan cara dinarasikan dalam bentuk jawaban-jawaban dari rumusan masalah satu dan rumusan masalah dua.

1.5.5.2 Analisis Data

Pada skripsi ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, dimana merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan kata lain, penelitian ini merupakan tahap penelitian terhadap jawaban/penjelasan yang diperoleh baik dari data primer dan data sekunder, kemudian dilakukan analisis dengan deskriptif yaitu diuraikan atau digambarkan dengan merumuskan

jawaban/penjelasan yang diberikan atau yang didapatkan yang kemudian dinarasikan dalam penulisan skripsi ini¹⁵.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti, yaitu :

1.6.1 Bab I Pendahuluan

1) Latar Belakang Masalah

Pada latar belakang masalah diuraikan sekilas tentang berapa pentingnya Warisan, tanah dan adat bagi masyarakat Indonesia beserta Undang-Undang yang mengatur warisan, tanah dan adat.

2) Rumusan Masalah

Pada rumusan masalah, penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus utama dalam penulisan ini, yakni : 1. Bagaimana proses pembagian waris atas tanah menurut hukum adat Sumba di Kecamatan Lamboya; 2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam proses pembagian waris atas tanah menurut hukum adat Sumba dan bagaimana upaya mengatasinya

3) Tujuan Penulisan

¹⁵ Lexa J. Moleong, 2014, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm, 4.

Tujuan penulisan mengemukakan maksud dari penulisan ini baik secara umum maupun secara khusus.

4) Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan jenis penulisan, Jenis pendekatan, sumber data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data yang digunakan penulis dalam penulisan ini.

1.6.2 Bab II Kajian Teoritis

Merupakan kajian teoritis yang mana penulis akan menguraikan konsep teori perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagai pisau analisis yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah.

1.6.3 Bab III Pembagian Hak Waris Atas Tanah Menurut Hukum Adat Sumba Di Kecamatan Lamboya

Pada pembahasan rumusan masalah pertama, penulis akan menjabarkan tentang pengaturan hukum dan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak waris, hak atas tanah dan Hukum adat.

1.6.4 Bab IV Masalah Yang Dihadapi Dalam Proses Pembagian Hak Waris Atas Tanah Menurut Hukum Adat Sumba Dan Bagaimana Mana Upaya Mengatasinya

Pada pembahasan rumusan masalah kedua, yakni menguraikan bagaimana undang-undang yang menjamin kepastian hukum atas warisan, tanah dan adat.

1.6.5 Bab V Penutup

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran, kesimpulan ini diambil dari pembahasan yang sudah dipaparkan pada BAB III dan BAB IV, sedangkan saran menurupakan pendapat hukum oleh penulis yang sifatnya operasional pembahasan dalam penulisan ini, yang dapat menjadi pemecahan atas masalah yang diangkat dalam penulisan ini.

